



## GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, CALON APARATUR SIPIL NEGARA DAN  
NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu belum mengatur ketentuan pelaksanaan dan prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas dan pembatalan perjalanan dinas sehingga untuk efektifitas pelaksanaannya perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara Dan Non Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, CALON APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara Dan Non Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 36) yang telah beberapakali diubah dengan :

- a. Peraturan Gubernur Bengkulu 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara Dan Non Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 13);

b. Peraturan Gubernur Bengkulu 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara Dan Non Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 26);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah Provinsi bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Calon ASN dan Non ASN, terdiri dari :
  - a. Uang harian;
  - b. Biaya penginapan;
  - c. Biaya transport; dan
  - d. Uang representasi.
- (2) Uang harian (meliputi uang makan, uang saku dan uang transport lokal) perjalanan dinas dalam daerah diberikan secara lumpsom.
- (3) Biaya penginapan perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan kebutuhan biaya nyata (*at cost*), dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan dan dibayarkan secara lumpsom sesuai dengan standar satuan biaya yang ditetapkan.

- (4) Untuk wilayah Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah tidak menggunakan fasilitas hotel.
- (5) Biaya transportasi perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan sesuai dengan kebutuhan nyata (*at cost*).
- (6) Perjalanan dinas dalam daerah dengan menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai pengeluaran riil.
- (7) Besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Calon ASN dan Non ASN berpedoman pada standar satuan biaya yang ditetapkan.
- (8) Perjalanan dinas dalam daerah bagi Isteri Pejabat Negara untuk uang harian dan penginapan disetarakan dengan golongan C dan biaya transportasi disamakan dengan Golongan A.
- (9) Perjalanan dinas dalam daerah bagi Non ASN untuk uang harian dan penginapan disetarakan dengan golongan G.
- (10) Khusus perjalanan dinas dalam daerah bagi Non ASN untuk Masyarakat/Pihak Ketiga yang ikut melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah, maka uang harian dan penginapan ditetapkan oleh PA/KPA sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (11) Ketentuan biaya perjalanan dinas dalam daerah bagi Inspektorat Provinsi Bengkulu dalam rangka pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan selanjutnya diatur dalam Standar Satuan Biaya.

2. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA  
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA  
PERJALANAN DINAS

3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (Dua) Pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme UP/ GU/ TU dan/ atau mekanisme LS.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme UP/ GU/ TU dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana Perjalanan Dinas oleh Bendahara Pengeluaran.
- (3) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dengan melampirkan Dokumen sebagai berikut :
  - a. Surat Perintah Tugas;
  - b. Fotocopy SPPD;
  - c. Kuitansi tanda terima uang muka; dan
  - d. Taksasi biaya perjalanan dinas.
- (4) Pembayaran dengan mekanisme LS dilakukan dengan cara transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening :
  - a. Bendahara Pengeluaran;
  - b. Penyedia Jasa atas dasar suatu perikatan; atau
  - c. Pelaksana SPPD.

- (5) Perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi biaya transport termasuk pembelian/ pengadaan tiket dan/ atau biaya penginapan yang dilakukan terhadap *Event Organizer*, Biro Jasa Perjalanan, Perusahaan Jasa Transportasi dan Perusahaan Jasa Perhotelan/ Penginapan.
- (6) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/ jasa pemerintah.
- (7) Kontrak/ perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (8) Nilai satuan harga dalam kontrak/ perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/ hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/ hotel.
- (9) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/ perjanjian.
- (10) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
- (11) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA/DPPA-SKPD.

#### Pasal 7B

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya perjalanan dinas dapat dibebankan pada DPA/DPPA Perangkat Daerah pelaksana perjalanan dinas.

(2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas dari atasan pelaksana perjalanan dinas, atau paling rendah Esselon II bagi pelaksana perjalanan dinas Esselon III ke bawah yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
- c. Pernyataan Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transportasi dan atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.

(3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
- b. Sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

4. Ketentuan huruf a dan huruf b ayat (4) dan huruf a ayat (5) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Setiap perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah harus dilengkapi dengan:
  - a. Surat undangan atau Surat Perintah (SP);
  - b. Surat Perintah Tugas (SPT); dan
  - c. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

- (2) Perjalanan dinas bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, dilengkapi dengan SPT dan SPPD.
- (3) Surat Perintah (SP) ditandatangani oleh atasan langsung.
- (4) Surat Perintah Tugas (SPT), ditandatangani:
  - a. bagi Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sebagai Plt/Plh/Pj Gubernur;
  - b. bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya oleh Gubernur apabila Gubernur berhalangan oleh Wakil Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Plt/ Plh/ Pj Gubernur;
  - d. bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama oleh Sekretaris Daerah apabila Sekretaris Daerah berhalangan, oleh Asisten yang membidangi, apabila Asisten yang membidangi berhalangan oleh Pejabat yang ditunjuk sebagai Plt/ Plh Asisten yang membidangi; dan
  - e. bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pelaksana dan Non ASN oleh Kepala PD/ Kepala Biro masing-masing atau apabila Kepala PD/ Kepala Biro berhalangan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai Plt/ Plh Kepala PD/ Kepala Biro.
- (5) SPPD ditandatangani:
  - a. bagi Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sebagai Plt/Plh/Pj Gubernur;
  - b. bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pelaksana dan Non ASN oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.

## Pasal II

1. Pembayaran Uang representasi perjalanan dinas dalam daerah berlaku sejak tanggal diundangkannya Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 30 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 30 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.
2. Peraturan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 29 September 2017  
Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 29 September 2017  
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

ttd

H. GOTRI SUYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



MUKHLISN, S.H., M.H.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19700623 199202 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR 31 TAHUN 2017  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
GUBERNUR BENGKULU NOMOR 36 TAHUN 2016  
TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL  
NEGARA, CALON APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Pembangunan Nomor 1 Telp.(0736) 21450 Fax. 0736-21092  
Website : <http://www.bengkulu.go.id>; e-mail : [pemda@bengkulu.go.id](mailto:pemda@bengkulu.go.id)

**BENGKULU**

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN  
NOMOR.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....(1)  
NIP : .....(2)  
Jabatan : .....(3)  
Bid/Bag/Balai/UPTD/UPT/KCP : .....(4)  
PD/Biro : .....(5)  
Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama :  
Nama : ..... (6)  
NIP : .....(7)  
Jabatan : .....(8)  
Bid/Bag/Balai/UPTD/UPT/KCP : .....(9)  
PD/Biro : .....(10)

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu .....  
.....(11).....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....(12)  
Yang Membuat Pernyataan

.....(13)

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT  
SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN


- [1] Diisi nama atasan Pelaksana SPPD yang menandatangani SPT.
- [2] Diisi NIP atasan Pelaksana SPPD.
- [3] Diisi jabatan atasan Pelaksana SPPD.
- [4] Diisi nama Bidang/Bagian/Balai/UPTD/UPT/KCP atasan Pelaksana SPPD.
- [5] Diisi nama Perangkat Daerah/Biro dari atasan Pelaksana SPPD.
- [6] Diisi nama Pelaksana SPPD.
- [7] Diisi NIP Pelaksana SPPD.
- [8] Diisi jabatan Pelaksana SPPD.
- [9] Diisi nama Bidang/Bagian/Balai/UPTD/UPT/KCP Pelaksana SPPD.
- [10] Diisi nama Perangkat Daerah /Biro dari Pelaksana SPPD.
- [11] Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas.
- [12] Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat pernyataan.
- [13] Diisi tanda tangan dan nama jelas atasan Pelaksana SPPD.

Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
MUKHLISN, S.H.,M.H.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19700623 199202 1 003

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR 31 TAHUN 2017  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
GUBERNUR BENGKULU NOMOR 36 TAHUN 2016  
TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL  
NEGARA, CALON APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN  
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU  
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Pembangunan Nomor 1 Telp.(0736) 21450 Fax. 0736-21092  
Website : <http://www.bengkulu.go.id>; e-mail : [pemda@bengkulu.go.id](mailto:pemda@bengkulu.go.id)

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN  
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....(1)  
NIP : .....(2)  
Jabatan : .....(3)  
Bid/Bag/Balai/UPTD/UPT/KCP : .....(4)  
PD/Biro : .....(5)

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas  
Nomor:.....tanggal..... dan SPD Nomor..... tanggal..... atas nama:

Nama : ..... (6)  
NIP : .....(7)  
Jabatan : .....(8)  
Bid/Bag/Balai/UPTD/UPT/KCP : .....(9)  
PD/Biro : .....(10)

dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor  
..... tanggal .....

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa ..... (11)..... dan biaya  
penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA/DPPA tidak dapat  
dikembalikan/*refund* (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp.....(12)....., sehingga  
dibebankan pada DPA/DPPA Nomor:..... tanggal..... Kegiatan  
.....(13).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat  
pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia  
menyetorkan kerugian Negara tersebut ke Kas Daerah.

.....(14)  
Yang Membuat Pernyataan

.....(15)

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT  
SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN  
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

- [1] Diisi nama PA/KPA satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya.
- [2] Diisi NP PA/KPA Satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya.
- [3] Diisi jabatan PA/KPA satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya.
- [4] Diisi nama Bidang/Bagian/Balai/UPTD/UPT/KCP yang dibebani biaya perjalanan dinasnya.
- [5] Diisi nama Perangkat Daerah/Biro dari satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya.
- [6] Diisi nama pelaksana SPPD.
- [7] Diisi NIP Pelaksana SPPD.
- [8] Diisi jabatan Pelaksana SPPD.
- [9] Diisi nama Bidang/Bagian/Balai/UPTD/UPT/KCP yang dibebani biaya perjalanan dinasnya.
- [10] Diisi nama Perangkat Daerah/ Biro dari satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya.
- [11] Diisi transport yang digunakan.
- [12] Diisi dengan jumlah rupiah biaya transpor dan penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund* sebagian/seluruhnya.
- [13] Diisi nomor DPA/DPPA, tanggal, dan nama kegiatan yang dibebani biaya perjalanan dinasnya.
- [14] Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat pernyataan.
- [15] Diisi tanda tangan dan nama jelas PA/KPA satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya.

Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttt

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

  
MUKHLISIN, S.H.,M.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003